

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Gross Domestic Product (GDP)*

1. Definisi *Gross Domestic Product (GDP)*

Gross Domestic Product (GDP) atau juga disebut PDB (produk domestik bruto) adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara khusus yang bekerja di dalam negeri dan warga negara asing.²³ PDB akan menghitung hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari PDB dianggap bersifat bruto/kotor. *Gross Domestic Product (GDP)* menunjukkan indikator dari pertumbuhan ekonomi yang merupakan ukuran penting dalam menjelaskan kinerja ekonomi secara langsung yang merupakan kinerja dari pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan jasa termasuk industri perbankan.

Menurut Sukirno Produk Domestik Bruto didefinisikan sebagai produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam suatu negara. PDB merupakan salah satu ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.²⁴

²³ Mohdari, *Bahan Ajar Ekonomi Makro Edisi Revisi*, (Bogor: Penerbit IN MEDIA, 2017), hal. 12

²⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 17

Produk Domestik Bruto untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. Produk Domestik Bruto Indonesia merupakan nilai tambahan yang dihitung berdasarkan seluruh aktivitas ekonomi tanpa membedakan pemiliknya apakah dilakukan oleh warga negara Indonesia atau dilakukan oleh warga negara asing, sejauh proses produksinya dilakukan di Indonesia, nilai tambahan yang diperoleh merupakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga pertumbuhan tersebut sebenarnya semu, karena nilai tambah adalah milik warga negara asing yaitu nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang menggunakan faktor produksi modal dan tenaga kerja milik asing, seperti lembaga keuangan/perbankan, jasa komunikasi, eksplorasi tambang, dan aktivitas ekonomi lainnya.²⁵

Sedangkan kaitannya GDP dengan kredit bermasalah, dalam kondisi resesi (terlihat dari penurunan GDP) dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya *outstanding* kredit non lancar. Sementara itu ketika GDP meningkat maka NPF menurun, sebab saat ekonomi makro meningkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*capability to pay-back*) meningkat sehingga NPF menurun.²⁶

²⁵ Dodi Arif, “Pengaruh Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang Beredar, Inflasi, dan *BI Rate* terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia Periode 2007 -2013”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol 19 No. 3, 2014, hal. 66

²⁶ Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 19 No. 1, hal.52

Perhitungan *Gross Domestic Product* (GDP) di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pengeluaran. Semakin tinggi tingkat pendapatan total masyarakat yang dicerminkan oleh *Gross Domestic Product* (GDP), maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin rendah karena masyarakat mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Namun saat terjadi resesi, pengeluaran dan pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan yang akan menyebabkan keuntungan yang diterima perusahaan semakin kecil. Sehingga akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya, hal ini dapat menyebabkan bertambahnya jumlah pembiayaan bermasalah atau rasio *Non Performing Financing* (NPF).

2. Rumus Menghitung Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Metode sederhana yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Metode ini digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi tahunan. Formulasinya sebagai berikut:²⁷

$$G = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100$$

Dimana:

G adalah tingkat pertumbuhan

PDB_t adalah produk domestik bruto tahun tertentu

PDB_{t-1} adalah produk domestik bruto pada tahun dasar

²⁷ Junaidin Zakarian, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hal. 124

Manfaat perhitungan PDB (Produk Domestik Bruto) adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Menganalisis tingkat kemakmuran suatu negara,
- b) Menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat,
- c) Mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara.

B. Inflasi

1. Definisi Inflasi

Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan proses kenaikan harga-harga umum barang secara terus menerus. Kenaikan yang terjadi saat inflasi terhadap barang-barang, presentase antara barang tidak harus sama dan terjadinya kenaikan bisa tidak bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja meskipun dengan presentase yang sangat besar bukanlah merupakan inflasi.²⁹

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki dari pada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut, proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap*).³⁰

Inflasi merupakan variabel penghubung antara tingkat bunga dan nilai tukar efektif, dimana dua variabel ini merupakan variabel penting

²⁸ Dita Myliana dan Ade Sofyan Mulazid, "Pengaruh Domestik Buto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8 No. 2, 2017, hal. 270

²⁹ Mohdari, *Bahan Ajar Ekonomi Makro Edisi Revisi...*, hal. 49

³⁰ Boeddiono, *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No 2 Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001), hal. 161

dalam menentukan pertumbuhan dalam sektor produksi. Kenaikan tingkat harga (inflasi) yang tinggi dapat menyebabkan:³¹

- a. Memburuknya distribusi pendapatan.
- b. Berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara berkembang.
- c. Terjadinya defisit dalam neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya utang luar negeri.
- d. Timbulnya ketidakstabilan politik.

2. Perhitungan Inflasi

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur laju inflasi selama satu periode tertentu, diantaranya adalah Indeks Harga Konsumen (*Consumers Price Index*). Indeks harga konsumen adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar. Adapun prinsip perhitungan inflasi berdasarkan IHK adalah sebagai berikut:³²

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK} - 1)}{\text{IHK} - 1} \times 100$$

³¹ Junaiddin zakarian, *Pengantar Teori Ekonomi Makro...*, hal. 62

³² Sarwedi Alamsyah, et. all., “ Pengaruh Produk Domestik Bruto Riil, Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga Riil terhadap Inflasi di Indonesia Periode 1994-2013”, *Jom FEKON*, Vol. 2 No. 1, 2015, hal. 5

Dimana:

IHK adalah Indeks Harga Konsumen

3. Macam-macam Inflasi

a. Atas dasar besarnya inflasi dibagi menjadi 3 yaitu:³³

1) Inflasi Merayap (*Creeping Inflation*)

Creeping Inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan sangat lambat dengan presentase yang kecil serta dalam jangka pendek yang relatif lama.

2) Inflasi Menengah (*Gallopning Inflation*)

Gallopning Inflation ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (antara 10-100%) dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efek terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap.

3) Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*)

Hyper Inflation merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi mau menyimpan uang, nilai uang merosot sangat tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul

³³ Mohdari, *Bahan Ajar Ekonomi Makro Edisi Revisi...*, hal. 49-50

apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang ditutup dengan mencetak uang.

b. Inflasi menurut sebabnya, dapat digolongkan sebagai berikut:³⁴

1) *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*

Sesuai dengan namanya *Natural Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human Error Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

2) *Actual/Expected Inflation* dan *Unanticipated/Unexpected Inflation*

Pada *Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan pada *Unexpected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

3) *Demand Pull* dan *Cost Push Inflation*

Demand Pull diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi Permintaan Agregat (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost Push Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran Agregat (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam...*, hal. 138

4) *Spiralling Inflation*

Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

c. Inflasi menurut asalnya:³⁵

- 1) *Imported Inflation*, yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor riil ataupun di sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat.
- 2) *Domestic Inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan). Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (*open economy system*). Dan inflasi ini dapat “menular” baik melalui harga barang-barang impor maupun barang-barang ekspor.

4. Pengaruh Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut

³⁵ Adwin S. Atmadja, “Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber dan pengendaliannya”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1 No. 1, 1999, Hal. 59

dengan *equity effect* sedang efek terhadap alokasi faktor produksi dan produk nasional masing-masing disebut *efficiency* dan *output effects*.³⁶

a. *Equity Effect* (efek terhadap pendapatan)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan dengan adanya inflasi.

b. Efek inflasi terhadap Efisiensi (*Efficiency Effects*)

Inflasi dapat pula merubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian mendorong terjadinya perubahan dalam produksi berbagai barang tertentu.

c. Efek terhadap Output (*Output Effects*)

Efek inflasi terhadap output bisa menyebabkan kenaikan output dan bisa juga menurunkan output. Menyebabkan kenaikan karena dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi.

Sedangkan inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan jika inflasi secara umum didefinisikan sebagai naiknya barang dan jasa akibat jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia (penawaran). Pertumbuhan jumlah uang yang melebihi pertumbuhan sektor riil inilah yang menyebabkan

³⁶ Mohdari, *Bahan Ajar Ekonomi Makro Edisi Revisi* "...hal. 53

terjadinya inflasi karena mengakibatkan daya beli uang selalu menurun, dengan demikian inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro. Meningkatnya inflasi menyebabkan pembayaran angsuran menjadi semakin tidak tepat sehingga menimbulkan kualitas pembiayaan semakin buruk bahkan menjadi bermasalah.³⁷

C. Nilai Tukar (Kurs)

1. Definisi Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar uang atau kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing.³⁸ Nilai tukar uang merepresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk investasi. Dalam banyak kasus, merosotnya nilai tukar rupiah dapat menyebabkan menurunnya permintaan masyarakat terhadap mata uang rupiah karena menurunnya peran perekonomian nasional atau karena meningkatnya permintaan mata uang asing sebagai alat pembayaran internasional. Naiknya tingkat kurs akan mempengaruhi kepada kelancaran usaha debitur bank, sedangkan melemahnya tingkat nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat, maka mempengaruhi pendapatan dari masyarakat menjadi menurun, oleh sebab itu bank akan mengalami resiko kredit.³⁹

³⁷ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hal. 32

³⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ketiga...*, hal. 157

³⁹ Sherly Yolanda dan Ariusni, "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 3, 2019, hal. 836

Nilai kurs menggambarkan kestabilan ekonomi suatu negara. Penguatan nilai kurs, menandakan bahwa kondisi perekonomian baik.⁴⁰ Nilai tukar mata uang atau kurs mata uang suatu negara dibedakan atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal merupakan harga relatif mata uang dua negara. Misalnya, USD 1 bernilai seharga RP 9.500,- di pasar uang. Sedangkan nilai tukar riil berkaitan dengan harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Nilai tukar riil menyatakan tingkat, dimana pelaku ekonomi dapat memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain.

2. Perhitungan Kurs

Nilai tukar riil di antara kedua mata uang kedua negara dihitung dengan rasio tingkat harga di kedua negara tersebut. Hubungan nilai tukar riil dengan nilai tukar nominal itu, dapat diformulasikan sebagai berikut:⁴¹

$$REER = ER \times \frac{FP}{DP}$$

Dimana:

REER : *Real Effective Exchange Rate* (Nilai Tukar Riil)

ER : *Exchange Rate* nominal yang dapat dinyatakan dalam *direct term* (dalam rupiah/1 dollar) maupun *indirect term* (dollar/1 rupiah)

⁴⁰ Soeharjoto Soekapdjo, et. all., "Pengaruh Fundamental Ekonomi dan Kinerja Keuangan terhadap Kredit Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia", *EkoNika*, Vol. 4 No. 2, 20191, hal. 30

⁴¹ Ari Mulianta Gingting, "Pengaruh Nilai Tukar terhadap Ekspor Indonesia", *Buletin Ilmiah Litabng Perdagangan*, Vol. 7 No. 1, 2013, Hal. 3

FP : *Foreign Price* Indeks harga mitra dagang (luar negeri)

DP : *Domestic Price*/ Indeks harga domestik

3. Sistem Kurs Mata Uang

Ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu:⁴²

a. Sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*)

Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu:

- 1) Mengambang bebas (murni), dimana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Sistem ini sering disebut *clean floating exchange rate*, di dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs.
- 2) Mengambang terkendali (*managed or dirty floating exchange rate*), dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli dan menjual valas untuk mempengaruhi pergerakan kurs.

⁴² Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Keuangan Internasional: Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), Hal. 26-31

b. Sistem kurs tertambat (*managed or dirty floating exchange rate*)

Dalam sistem ini, suatu negara mengkaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama “Menambatkan” ke suatu mata uang berarti nilai mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya.

c. Sistem kurs tertambat merangkak (*crawling pegs*)

Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam.

d. Sistem sekeranjang mata uang (*basket of currencies*)

Banyak negara terutama negara sedang berkembang menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam “keranjang” umumnya

ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dengan bobot yang berbeda.

e. Sistem kurs tetap (*fixed exchange rate*)

Dalam sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit.

4. Teori Nilai Tukar Islami

Penyebab dari fluktuasi nilai suatu mata uang di dalam Islam digolongkan dalam dua kelompok yaitu:⁴³

a. *Natural Exchange Rate Fluctuation*:

- 1) Fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada Permintaan Agregat (AD), ekspansi AD ($AD\uparrow$) akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan ($P\uparrow$). Sebaliknya, jika AD mengalami kontraksi ($AD\downarrow$) maka tingkat harga akan mengalami penurunan ($P\downarrow$), yang akan mengakibatkan nilai tukar mengalami apresiasi ($e\downarrow$).

⁴³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ketiga...*, hal. 165

2) Fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada Penawaran Agregat (AS). Jika AS mengalami kontraksi ($AS\downarrow$), maka akan berakibat pada naiknya tingkat harga secara keseluruhan ($P\uparrow$), yang kemudian akan mengakibatkan melemahnya nilai tukar ($e\uparrow$). Sebaliknya jika AS mengalami ekspansi ($AS\uparrow$), maka akan berakibat pada turunnya tingkat harga secara keseluruhan ($P\downarrow$) yang akan mengakibatkan menguatnya nilai tukar ($e\downarrow$).

b. *Human Error Exchange Rate Fluctuation:*

1) *Corruption and Bad Administration:* Korupsi dan administrasi buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadinya sisa alokasi sumber daya serta *mark-up* yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi 'biaya-biaya siluman' dalam proses produksinya. Akibatnya, tingkat harga secara keseluruhan akan mengalami kenaikan ($P\uparrow$). Jika merujuk pada persamaan $P = e P'$, maka naiknya tingkat harga akan mengakibatkan terjadinya depresiasi nilai tukar uang ($e\uparrow$).

2) *Excessive Tax:* Pajak penjualan yang sangat tinggi yang dikenakan pada barang dan jasa akan meningkatkan harga jual dari barang dan jasa tersebut. Secara agregatif, tingkat harga-harga akan mengalami kenaikan ($P\uparrow$).

3) *Excessive Seignorage:* Pencetakan uang penuh atau 100% *reserve money* tidak akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Akan tetapi, jika uang yang dicetak selain dari kedua jenis itu maka akan

menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum. Efek yang ditimbulkan oleh pencetakan uang yang berlebihan (melebihi kebutuhan sektor riil) adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan ($P \uparrow$) atau inflasi. Merujuk kembali pada persamaan paritas daya beli yaitu $P = e P'$, jika tingkat harga dalam negeri mengalami kenaikan ($P \uparrow$) sementara tingkat harga luar negeri tetap maka nilai tukar uang akan mengalami depresiasi ($e \uparrow$).

D. *Net Interest Margin (NIM)*

1. Definisi *Net Interest Margin (NIM)*

Net Interest Margin (NIM) adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya. Aktiva produktif yang dimaksud adalah rata-rata aktiva produktif yang digunakan, terdiri dari giro bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, Obligasi Pemerintah, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan derivatif, pinjaman dan pembiayaan syariah, tagihan akseptasi, penyertaan saham. Sedangkan pendapatannya diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan, dikurangi dengan biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan.

Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Untuk dapat meningkatkan perolehan *Net Interest margin (NIM)* maka perlu menekankan biaya dana, yaitu bunga yang

dibayarkan oleh bank kepada masing-masing sumber dana yang bersangkutan. Dalam hal ini tingkat suku bunga menentukan *Net Interest Margin* (NIM). Semakin tinggi rasio NIM maka akan meningkatkan pendapatan atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam munculnya *Non Performing Financing* (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah akan semakin kecil.⁴⁴

2. Tingkat Ukuran *Net Interest Margin* (NIM)

Terdapat tiga ukuran yang paling banyak dipakai untuk *Net Interest Margin* (NIM), yaitu:⁴⁵

- a. *Net interest margin* dalam rupiah merupakan selisih antara semua penerimaan bunga dan semua biaya bunga yang dinyatakan dalam rupiah.
- b. *Net interest margin* dalam persentase merupakan total *Net Interest Margin* (NIM) dalam rupiah dibagi dengan total *earnings assets*.
- c. *Interest spread* merupakan selisih penerimaan bunga dengan pengeluaran bunga.

3. Perhitungan *Net Interest Margin* (NIM)

Menurut standar ketentuan Bank Indonesia nilai *Net Interest Margin* (NIM) suatu bank dikatakan sehat apabila mempunyai rasio diatas 2%.

⁴⁴ Frianto Pandian, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank...*, hal. 46

⁴⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumiaksara, 2012), hal. 224

Sesuai dengan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 besaran rasio NIM dapat dihitung dengan rumus:⁴⁶

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata – rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

E. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

1. Definisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Modal bank menjadi elemen paling penting untuk mengembangkan operasional dan mengantisipasi kerugian dari risiko-risiko yang dihadapi oleh bank. Bank Indonesia mensyaratkan perhitungan permodalan bank dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio perbandingan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko untuk menilai seberapa jauh aktiva bank mengandung risiko ikut dibiayai dari modal bank. Bank harus menjaga kecukupan modal untuk memenuhi kewajiban jangka panjang atau jangka pendek (mengcover dana pihak ketiga jika terjadi likuiditas). Berdasarkan ketentuan PBI No. 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, minimum CAR bagi Bank Umum adalah sebesar 8%. Ketentuan itu mengacu kepada ketentuan BASEL II . CAR menunjukkan seberapa besar modal bank untuk menunjukkan kebutuhannya dan semakin besar CAR

⁴⁶ Nyimas Vila Dewi, “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2017), *JIMMU: Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4 No. 2, 2019, hal. 228

maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dan menunjukkan semakin sehat bank tersebut.⁴⁷

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan proksi utama permodalan bank. Bank dengan modal yang tinggi dianggap relatif lebih aman dibandingkan dengan bank yang memiliki modal yang rendah, hal ini disebabkan karena bank dengan modal yang tinggi biasanya memiliki kebutuhan yang lebih rendah dari pada pendanaan eksternal. Meningkatnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin tinggi pula modal yang dimiliki bank, sehingga semakin besar pula kemampuan untuk melakukan penyaluran pembiayaan dan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah juga akan semakin meningkat.⁴⁸ Dengan demikian semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula pembiayaan bermasalah atau rasio NPF.

2. Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, rumus dari rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebagai berikut:⁴⁹

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

⁴⁷ A. Wansawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 116

⁴⁸ R. Bagus Sugiharto, et. all., "Determinan *Non Performing Financing* (NPF) pada Segmen *Business Banking* (Studi Kasus di Pt Bank Syariah X)", *Journal of Mangement Review*, Vo. 3 No. 1, 2019, hal. 294

⁴⁹ A.A. Yogi Prasanjaya dan I Wayan Ramantha, "Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, LDR, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank yang Terdaftar di BEI", *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 4 No. 1, 2013, Hal. 233

3. Penerapan CAR untuk Perbankan Indonesia

Baik bank nasional maupun internasional harus memenuhi rasio kecukupan modalnya (*Capital Adequacy Ratio*). Di bawah merupakan aspek-aspek penting bagi perbankan Indonesia, yaitu:⁵⁰

Modal dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap.

a. Modal inti (*teir I*), terdiri dari :

- 1) Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi Bank memiliki koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- 3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- 4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

⁵⁰ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Jakarta: CV. Qiara Media, 2019), hal 168-171

- 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diputuskan untuk tidak dibagikan.
- 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.
- 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
- 9) Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti.

Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
- 10) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Bila dalam pembukuan bank terdapat aset tidak berwujud atau *goodwill*, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai aset tidak berwujud atau *goodwill* tersebut. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut di atas sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Modal pelengkap (*tier 2*)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjamann yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap.
- 2) Cadang penghapusan aktiva yang diklasifikasikan.
- 3) Modal pinjaman, yang mempunyai ciri-ciri :
 - a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
 - b) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI.
 - c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.
 - d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.
- 4) Pinjaman subordinasi yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan pihak bank.
 - b) Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI).
 - c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan.
 - d) Minimal berjangka waktu 5 tahun

- e) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan Bank Indonesia (BI)
- f) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal)

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi atau sesuai dengan perjanjian, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan di atas, pinjaman harus tunduk pada prinsip *qardh* dan *qardh* tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut.

c. Modal pelengkap (*tier 3*)

Modal pelengkap (*tier 3*) adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 2) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh.
- 3) Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun.
- 4) Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dengan persetujuan Bank Indonesia (BI).
- 5) Terdapat klausul yang mengikat (*lock-in clause*) : bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok.

- 6) Terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya.
 - 7) Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia (BI).
4. Tujuan dan Manfaat dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Adapun tujuan dan manfaat dari rasio solvabilitas atau rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah:⁵¹

- a. Untuk menilai dan mengetahui kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya,
- b. Untuk menilai dan mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
- c. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang,
- d. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
- e. Untuk menilai dan mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang

F. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

1. Definisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau *Nisbah at-Tamwil wa al-Wada'i* adalah rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiga, rasio penyaluran dan penghimpunan dana. *Financing to Deposit Ratio* merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank yang mana

⁵¹ Kasmir, "*Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi*" ..., hal. 167

digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan menggandakan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya yaitu dengan membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi FDR akan semakin tinggi pula peluang resiko pembiayaan yang akan terjadi. Hal ini, dikarenakan dengan semakin tinggi FDR, bank akan menetapkan nisbah yang akan memberikan *return* tinggi.⁵²

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 100%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80% (mislanya 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama bank adalah sebagai intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 100%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat

⁵² Soeharjoto Soekapdjo, et. all., "Pengaruh Fundamental Ekonomi dan Kinerja Keuangan terhadap Kredit Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia"..., hal. 130

sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi dengan baik. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan.⁵³

2. Perhitungan dan Tujuan dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Dana yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

Tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas atau rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah:⁵⁴

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan sediaan.
- b. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- c. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
- d. Untuk mengukur seberapa besar perputaran kas.

⁵³ Suryani, "Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010)", *Economica*, Vol 11 No. 2, 2012, hal. 158

⁵⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi...*, hal. 145

- e. Sebagai alat perencana kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- f. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan kepercayaan.

G. *Non Performing Financing (NPF)*

1. Definisi *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Secara luas rasio *Non Performing Financing (NPF)* dapat didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.⁵⁵ Sedangkan menurut Watna Wati bahwa:

“Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dalam pengembaliannya mengalami keterlambatan baik pokok maupun bagi hasil.”⁵⁶

Menurut Herman Darmawi, *Non Performing Financing (NPF)* meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau

⁵⁵ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000)

⁵⁶ Watna Wati, *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: STIEI, 2009), hal. 16

perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi.⁵⁷

Non Performing Financing (NPF) merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. NPF dibagi menjadi dua jenis, yaitu NPF gross dan NPF net. Perbedaannya adalah NPF gross tidak memperhitungkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), sedangkan NPF net memperhitungkan CKPN. CKPN merupakan unsur utama dalam penyesuaian. Secara teori, CKPN dimaksud untuk membiayai nilai tunai dari perkiraan potensi kerugian portofolio kredit di masa yang akan datang. CKPN sering digunakan sebagai alat untuk membuat pendapatan kelihatan stabil dengan membuat CKPN berlebihan pada saat bisnis dalam kondisi baik, dan mengurangi CKPN saat perolehan laba dalam kondisi tertentu.⁵⁸

Semakin tinggi NPF mengidentifikasi rendahnya kualitas proses penyaluran pembiayaan bank syariah.⁵⁹ Dengan demikian, agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau NPF maka bank perlu mempertimbangkan secara cermat calon nasabah dalam menganalisa atau menilai sebuah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah sehingga pihak bank memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan pembiayaan bank layak untuk dijalankan. Untuk mengetahui layak

⁵⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan...*, hal. 126

⁵⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2016), hal. 112

⁵⁹ Erwin Putra Yokoyama dan Dewa Putra Khrisna Mahardika, "Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Vol. 3 No. 2, 2019, hal. 33

atau tidaknya pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah, maka bank perlu melakukan analisis 5C (*Character, capital, capacity, collateral dan condition of economy*) dan 7 P (*Personality, party, payment, prospect, purpose, profitability dan protection*).

2. Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah atau NPF

Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat 20 bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.⁶⁰ Adapun pengolongan dari kualitas pembiayaan pada nasabah adalah sebagai berikut:⁶¹

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran pokok/atau bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

⁶⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/ 2006 tanggal 5 Oktober 2006

⁶¹Vertihzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 74

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Mutasi rekening relatif aktif.
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 4) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- 4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 5) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 3) Terjadi kapitalisasi bunga.

- 4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

3. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)

Tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan pemantauan (monitoring) pengembalian bila terdapat indikasi gagal bayar. Persamaannya adalah sebagai berikut:⁶²

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Standar terbaik NPF menurut Bank Indonesia adalah bila NPF berada dibawah 5%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20. Skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut:

- a. Lebih dari 8%, skor nilai = 0

⁶² Sri Indah Nikensari, et. all., "Pembiayaan Mudharabah dan Kaitannya dengan *Non Performing Financing* (NPF) dan Bagi Hasil", *EconoSains*, Vol. 10 No. 2, 2012, hal. 240

- b. Antara 5% - 8%, skor nilai = 80%
- c. Antara 3% - 5%, skor nilai = 90%
- d. Kurang dari 3%, skor nilai = 100%

Semakin besar rasio NPF, maka kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah semakin menurun. Bank Indonesia menetapkan bahwa kualitas pembiayaan yang baik apabila jumlah pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*) maksimal sebesar 5% dari seluruh total pembiayaan yang diberikan. Rasio NPF ini merupakan rasio penunjang dalam menganalisis komponen faktor kualitas asset. Tujuan perhitungan rasio NPF ini adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF)

Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor makro ekonomi dan faktor internal bank.

a. Faktor Makro Ekonomi

Makro ekonomi atau ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Menurut N Gregory Mankiw variabel agregatif yang berhubungan dengan makro ekonomi adalah pengeluaran konsumsi, investasi nasional, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, tingkat nilai tukar, neraca pembayaran nasional, serta mencakup

pertumbuhan pendapatan, perubahan harga, dan tingkat pengangguran.⁶³ Pengaruh faktor makro ekonomi tersebut bisa berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap NPF Bank Syariah.

Sedangkan menurut Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu meliputi kondisi makro ekonomi seperti *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, dan Kurs. Dimana perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi usaha perusahaan dan begitu pula ketidakstabilan jumlah barang dan jasa juga akan mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan.⁶⁴

b. Faktor Internal Bank

Faktor internal bank adalah faktor yang dari didalam bank itu sendiri. Faktor internal bank yang dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan dan indikator kesehatan bank dapat dilihat dari rasio keuangan bank. Menurut Kasmir rasio keuangan bank dibagi menjadi tiga, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank dalam melayani nasabahnya. Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam mencari c

⁶³ N. Geogory Mankiw, *Macroeconomics seventh edition*...,hal. 15

⁶⁴ Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah, "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia"..., hal. 52

Sedangkan menurut Andreani Caroline Barus dan Erick dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa *Non Performing Loan* atau *Non Performing Financing* dapat dipengaruhi oleh faktor internal bank . Faktor internal yang dapat mempengaruhi NPL yaitu *Capital Adequarcy Ratio* (CAR), *Loan to Depsoit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional.⁶⁵

H. Tinjauan Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁶⁶

⁶⁵ Andreani Caroline Barus dan Erick, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Umum di Indonesia", *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol. 6 No. 2, 2016, hal. 113

⁶⁶ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁷

2. Dasar Hukum Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dasar hukum utama bagi operasional perbankan syariah pada saat ini adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan Syariah, antara lain PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, antara lain PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terakhir, yaitu masing –masing No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank

⁶⁷A. Wansawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 15

Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶⁸ Selain itu Fatwa DSN MUI juga menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Perbankan Syariah. Dimana dalam mengeluarkan fatwanya DSN berlandaskan al-Qur'an, hadis Nabi, ijamak ulama, kaidah fiqh dan *qiyas*.

Dalil al-qur'an yang mendasari pemikiran terbentuknya bank syariah dari adanya larangan riba di dalam al-qur'an dan al-hadis sebagai berikut.⁶⁹

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan **riba** dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS. Al-Baqarah: 276)

Perbankan Syariah tidak menggunakan sistem riba dalam mengambil keuntungan namun menggunakan sistem kerja sama dan bagi hasil. Berikut hadist nabi yang menjelaskan sistem kerja sama.

Kata Abbas bin Abdul Muththalib, apabila isa menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”. (HR Ath Thabrani)

Dari Abu Sa'ad diceritakan: pada suatu ketika bilal datang kepada Rasulullah SAW, beliau membawa kurma barni. Lalu rasul SAW bertanya kepadanya kurma dari mana ini? “jawab bilal, Kurma kita rendah mutunya karena itu kutukar 2 gantang dengan 1 gantang kurma ini untuk pangan nabi SAW.” Maka bersabda Rasulullah SAW, inilah yang disebut riba, jangan sekali-sekali engkau lakukan

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 19

⁶⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah...*, hal. 56

lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus) jual lebih dulu kurmanya (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus”.

3. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan syariah mempunyai tujuan yang identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan saksama serta berupaya untuk menjamim kekayaan agar tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi kepada seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Al-Qura'an dalam surah Al-Hasyr (59):7 sebagai berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Yang artinya:

“...supaya harta ini jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....”

Adapun tujuan dari dibentuknya lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan mewartakan pendapatan mealui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dan membantu menanggulangi masalah kemiskinan.
- b. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.

⁷⁰ *Ibid.*,hal.53

- c. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam (konvensional).

Sedangkan fungsi perbankan syariah yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang mengumpulkan dana, penyaluran dana berupa (*asset*) berupa pembiayaan, dan jasa-jasa perbankan lainnya (*services*), serta bertindak sebagai *financier*. *Financier* disini maksudnya sebagai penggerak keuangan yang nantinya perlu manajemen dengan tepat agar menghasilkan profitabilitas untuk perusahaan itu sendiri.

4. Bentuk Kegiatan Usaha Bank Syariah

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Karenanya untuk menjalankan fungsi intermediasi tersebut, lembaga perbankan syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpun dana, penyaluran dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat.⁷¹

a. Penghimpunana Dana

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau

⁷¹Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 57

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat 1 huruf a). Sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat 1 huruf b).

1) Giro

Salah satu bentuk produk yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menghimpun dana dari bank syariah adalah Giro. Giro ada dua macam, yaitu giro *wadiah* dan giro *mudharabah*.

2) Tabungan

Menurut fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah adalah tabungan *wadiah* dan *mudharabah*.

3) Deposito

Deposito merupakan produk bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.

b. Penyaluran Dana

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana, juga menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui

pembiayaan. Dalam perbankan konvensional, pembiayaan diwujudkan dalam bentuk kredit yang berbasis pada bunga (*interest based*). Sedangkan menurut undang-undang, pembiayaan dalam perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk:⁷²

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) adalah berdasarkan pada dua akad pembiayaan, yaitu:

- a) Pembiayaan *mudharabah*, adalah penyediaan dana oleh bank untuk modal usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang diwajibkan untuk melakukan setelmen atas investasi sesuai dengan ketentuan akad. Sebagai pemilik dana, bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah.
- b) Pembiayaan *musyarakah*, adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagai modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan setelmen atas investasi sesuai ketentuan akad. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha.

2) Pembiayaan dengan prinsip *ijarah* atau *ijarah Muntahiya Bittamlik*

Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/ atau

⁷² Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah...*, hal.63-82

sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bi tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- a) Pembiayaan *ijarah*, adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi sewa dalam bentuk akad *ijarah* dengan opsi perpindahan hak kepemilikan dengan akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* (IMBT) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi utang/kewajiban sewa sesuai akad.
 - b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*, merupakan pembiayaan sewa beli berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi utang/kewajiban sewa beli sesuai akad.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Untuk menjalankan fungsi pembiayaan, bank syariah dapat menggunakan akad jual beli. Akad jual beli yang sering digunakan dalam pembiayaan syariah, yaitu antara lain:

- a) Pembiayaan *murabahah*, adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai akad.
- b) Pembiayaan *salam*, adalah penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli barang melalui pesanan (kepada nasabah

produsen) yang dibayar di muka secara tunai oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai dengan akad.

- c) Pembiayaan *istishna*, adalah penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli melalui pesanan pembuatan barang (kepada nasabah produsen), yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang/kewajibannya sesuai dengan akad.

4) Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam (utang piutang)

Salah satu bentuk akad yang menjadi ciri perbankan syariah adalah adanya produk hukum berupa pinjaman (*qardh*). Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang sebagai pinjaman kebaikan kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai ketentuan akad.

c. Pelayanan Jasa Perbankan

Untuk mendukung transaksi keuangan, selain dilakukan melalui penghimpunan dan penyaluran dana, kegiatan usaha perbankan juga dapat dilakukan melalui penyediaan jasa pelayanan. Penyediaan jasa pelayanan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan keuangan melalui transaksi perbankan. Dalam

perbankan syariah, penyediaan jasa pelayanan dapat dilakukan melalui akad-akad sebagai berikut:⁷³

1) *Letter of Credit* (LC) Import/Ekspor Syariah

Perbankan syariah menawarkan produk jasa berupa *letter of Credit* (LC) ekspor/impor untuk pembayaran dalam transaksi internasional.

2) *Syariah Charge Card*

Berdasarkan ketentuan (Pasal 36 huruf m) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, *Syariah Charge Card* merupakan bagian dari produk jasa perbankan syariah. Pengertian *Syariah Charge Card* adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

3) Bank Garansi Syariah

Bank garansi syariah adalah jaminan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak ketiga sebagai pengganti atas kewajiban nasabah bank selaku pihak yang dijamin.

4) Transfer dan Inkaso

⁷³ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 84-92

Transfer dan inkaso merupakan jasa yang diberikan bank syariah mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari rekening nasabah (*transfer*) atau melakukan penagihan untuk rekening nasabah (*inkaso*), dan atas jasa yang diberikan bank dapat memperoleh imbalan (*ujrah*).

5) Pertukaran Valuta Asing

Perbankan syariah dapat menjalankan kegiatan usaha jual beli valuta asing berdasarkan akad *sharf*. Penukaran valuta asing merupakan jasa yang diberikan bank untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single surency*) maupun berbeda (*multi currency*), sesuai dengan permintaan nasabah.

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah (2012). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksternal dan internal dalam menentukan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP riil dan kurs mempunyai pengaruh positif terhadap NPF tetapi tidak signifikan, Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan, dan rasio *return profit loss sharing* terhadap *return* total pembiayaan (RR) mempunyai pengaruh negatif terhadap NPF, tetapi tidak signifikan. Rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap alokasi pembiayaan

profit loss sharing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.⁷⁴ Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yakni Inflasi, GDP, Inflasi, dan Kurs, sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu dari variabel NIM, CAR, dan FDR.

Penelitian yang dilakukan oleh Rara Sekar Arum (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor Inflasi, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial Inflasi, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Secara simultan, keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF.⁷⁵ Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yakni inflasi, FDR dan CAR, sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu dari variabel GDP, kurs, dan NIM.

Penelitian ini dilakukan oleh Mia Marayu dan Syaichu (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi

⁷⁴Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia”..., hal. 61

⁷⁵ Rara Sekar Arum, *Pengaruh Inflasi, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2010-Juni 2015)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 104

linear berganda dengan signifikansi tingkat 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh signifikan positif, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF bank syariah, dan untuk variabel FDR, inflasi dan nilai tukar secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF. Secara simultan atau bersama-sama variabel BOPO, CAR, FDR, SBIS, inflasi dan nilai tukar memiliki pengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia.⁷⁶

Penelitian ini dilakukan oleh Dinnul Alfian Akbar (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Inflasi, PDB, CAR, dan FDR terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian dengan uji t menunjukkan bahwa variabel PDB, CAR, dan FDR berpengaruh terhadap NPF, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap NPF adalah inflasi. Variabel Inflasi, PDB, CAR dan FDR secara simultan bersama-sama terhadap NPF.⁷⁷ Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel GDP, Inflasi, CAR, dan FDR, sedangkan perbedaan penelitian sekarang yaitu dari variabel Kurs dan NIM.

Penelitian ini dilakukan oleh Yulya Aryani, Lukytawati Anggraeni dan Ranti Wiliasih (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal

⁷⁶ Mia Maraya Auliani dan Syaichu, "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014"..., hal. 11

⁷⁷ Dinnul Alfian Akbar, "Inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia"..., hal. 33

dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan data tahunan dari laporan 2010-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel internal perbankan dan kondisi makroekonomi yang berpengaruh pada NPF adalah FDR, *Bank Size*, NIM, biaya *Overhead*, CAR dan KAP sedangkan variabel eksternal yang mempengaruhi NPF adalah *BI Rate* dan *SBIS Rate*. Variabel FDR, NIM, KAP, dan *BI Rate* berpengaruh positif terhadap NPF, sedangkan variabel CAR, *Bank Size*, biaya *Overhead*, serta *SBIS Rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.⁷⁸ Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel CAR, FDR, dan NIM, sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu dari variabel GDP, Inflasi, dan Kurs.

Penelitian ini dilakukan oleh Andreani Caroline Barus dan Erick (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga SBI, Inflasi dan Ukuran Perusahaan secara simultan maupun parsial terhadap *Non Performing Loan* pada Perusahaan Perbankan Umum yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan CAR, LDR, NIM, BOPO, Suku Bunga SBI, dan Inflasi berpengaruh terhadap NPL, sedangkan secara parsial

⁷⁸ Yulya Aryani, et, all., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014"..., hal. 56

LDR, NIM, BOPO, Suku Bunga SBI dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif. Inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL, sedangkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.⁷⁹ Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel Inflasi, CAR, dan NIM, sedangkan perbedaan penelitian sekarang yaitu dari variabel GDP, Kurs dan FDR.

Penelitian ini dilakukan oleh Veni Melinda Ahmad dan Saniman Widodo (2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP), inflasi, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013–2017. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP, Inflasi, FDR, dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan sekaligus menuju NPF Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013–2017, menurut hipotesis parsial menunjukkan bahwa GDP dan CAR berpengaruh signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013–2017, sedangkan Inflasi dan FDR berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013–2017.⁸⁰ Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel GDP, Inflasi, CAR, dan FDR, sedangkan perbedaan penelitian sekarang yaitu dari variabel Kurs dan NIM.

⁷⁹ Andreani Caroline Barus dan Erick, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Umum di Indonesia”..., hal. 120-121

⁸⁰ Veni Melinda Ahmad dan Saniman Widodo, “Analisis Pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, *Financing Deposit Ratio* (FDR), dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017”, *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 1, 2018, hal. 43

Penelitian yang dilakukan oleh Amir Hamzah (2018). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menguji pengaruh faktor makroekonomi berupa Inflasi, *BI Rate*, dan Kurs terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode analisis menggunakan model analisis regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan inflasi, *BI rate* dan kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah atau rasio NPF. Sedangkan secara parsial inflasi berdampak positif dan tidak signifikan pada NPF, *BI rate* dan kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF⁸¹ Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel Inflasi dan Kurs, sedangkan perbedaan penelitian sekarang yaitu dari variabel GDP, NIM, CAR, dan FDR.

Penelitian yang dilakukan oleh Tuty Amanah (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDB, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia periode 2008-2018. Penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

⁸¹ Amir Hamzah, "Pengaruh Faktor Makro Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah (pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017)", *Jurnal of Islamix Finance and Accounting-JIFA*, Vol. 1 No. 2, 2018, hal. 85

Berdasarkan uji F variabel PDB, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS.⁸² Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yakni PDB, inflasi, dan nilai tukar rupiah, sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu dari variabel NIM, CAR, dan FDR.

Penelitian yang dilakukan oleh Erlinda Kurnia Aufa (2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Inflasi, GDP, CAR dan FDR terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effects Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF, GDP berpengaruh negative signifikan terhadap NPF, CAR berpengaruh negative tidak signifikan terhadap NPF, FDR berpengaruh negative signifikan terhadap NPF, serta secara simultan inflasi, GDP, CAR, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap NPF.⁸³ Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yakni Inflasi, GDP, CAR, dan FDR, sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu dari variabel kurs dan NIM.

Penelitian yang dilakukan oleh Miraini Safitri, Totok Ismawanto, dan Hendra Sanjaya Kusno (2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

⁸² Tuty Amanah, *Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018)*..., hal. 125

⁸³ Erlinda Kurnia Aufa, *Analisis Pengaruh Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017*, (Semarang, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 139


pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan. Kemudian, FDR secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF dan BOPO secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.⁸⁴ Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel X yakni FDR, sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu dari variabel GDP, inflasi, kurs, NIM dan CAR yang tidak ada dipenelitian ini.

J. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen *Non Performing Financing* (NPF) dengan variabel independen *Gross Domestic Product*, Inflasi, Kurs, *Net Interest Margin*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio*, diatas maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:

⁸⁴ Marani Safitri, et, all., "Pengaruh FDR dan BOPO terhadap NPF pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN", *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, Vol. 16 No. 3, hal. 206

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual



Keterangan:

1. Pengaruh variabel *Gross Domestic Product* (X₁) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Dinnul

Alfian⁸⁵ serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firda⁸⁶, Tuty⁸⁷, Amalia⁸⁸, Silvia⁸⁹, Mutamimah⁹⁰, Erlinda⁹¹, Sigit⁹².

2. Pengaruh variabel Inflasi (X_2) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Haifa dan Dedi Wibowo⁹³ serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mia Maraya dan Syaichu⁹⁴, Fajar⁹⁵, Erlinda⁹⁶, Rizal⁹⁷, Silvia⁹⁸, Amir⁹⁹, Indri dan Heri¹⁰⁰.
3. Pengaruh variabel Kurs (X_3) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Sherly dan Ariusni¹⁰¹ serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Najitun, Muhammad, Miftahur dan Sri¹⁰², Amalia¹⁰³, Haifa dan Dedi¹⁰⁴, Soeharjoto, Debbie dan Lucky¹⁰⁵.
4. Pengaruh variabel *Net Interest Margin* (NIM) (X_4) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Yulya

⁸⁵ Dinnul Alfian Akbar, "Inflasi, *Gross Domesctic Product*....

⁸⁶ Firda Dwi Rustika, *Pengaruh Inflasi*....

⁸⁷ Tuty Amanah, *Pengaruh Produk Domestik Bruto*....

⁸⁸ Amalia Eka Purnamasari dan Musdholifah, "Analisis Faktor....

⁸⁹ Silvia Eka Febrianti, "Analisis Pengaruh....

⁹⁰ Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah, "Analisis Eksternal....

⁹¹ Erlinda Kurnia Afa, *Analisis Pengaruh*....

⁹² Sigit Arie Wibowo dan Wahyu Saputra, "Pengaruh Variabel....

⁹³ Haifa dan Dedi Wibowo, "The Influence of....

⁹⁴ Mia Maraya Auliani dan Syaichu, "Analisis Pengaruh....

⁹⁵ Fajar Artika Resti, *Pengaruh Variabel Makro*....

⁹⁶ Erlinda Kurnia Afa, *Analisis Pengaruh*....

⁹⁷ Rizal Nur Firdaus, "Pengaruh Faktor....

⁹⁸ Silvia Eka Febrianti, "Analisis Pengaruh....

⁹⁹ Amir Hamzah, "Pengaruh Faktor Makro....

¹⁰⁰ Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh....

¹⁰¹ Sherly Yolanda dan Ariusni, "Pengaruh Faktor....

¹⁰² Najitun, et, all., "Analisis Variabel....

¹⁰³ Amalia Eka Purnamasari dan Musdholifah, "Analisis Faktor....

¹⁰⁴ Haifa dan Dedi Wibowo, "The Influence of....

¹⁰⁵ Soeharjoto, et, all., "Pengaruh Fundamental....

Aryani, Lukytawati dan Ranti¹⁰⁶ serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andreani Caroline Barus dan Erick¹⁰⁷, Join Syah Putra Ginting dan Mulyo A. Haryanto¹⁰⁸.

5. Pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X_5) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Muhammad Rahmadi Yusuf dan Fakhruddin¹⁰⁹ serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari, Hermanto dan Ferry¹¹⁰, Haifa dan Dedi¹¹¹, Mia Maraya dan Syaichu¹¹², Erlinda¹¹³, Rizal¹¹⁴, Rindang Nuri dan Syafrildha¹¹⁵.
6. Pengaruh variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X_6) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Euis Rosidah¹¹⁶ serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh R. Bagus Sugiharto, Nunung dan Jaenal¹¹⁷, Sigit¹¹⁸, Indri dan Heri¹¹⁹, Mirani Safitri, Totok dan Hendra¹²⁰, Muhammad Dendi dan Nunuk¹²¹.

K. Hipotesis Penelitian

¹⁰⁶ Yulya Aryani, et, all. "Faktor-faktor yang....

¹⁰⁷ Andreani Caroine Barus dan Erick, "Analisis Faktor....

¹⁰⁸ Join Syah Putra Ginting dan Mulyo A. Haryanto, "Pengaruh *Capital*....

¹⁰⁹ Muhammad Rahmadi Yusuf dan Fakhruddin, "Analisis Variabel....

¹¹⁰ Wulandari Kuswahariani, et, all., "Analisis *Non Performing Financing*....

¹¹¹ Haifa dan Dedi Wibowo, "The Influence of....

¹¹² Mia Maraya Auliani dan Syaichu, "Analisis Pengaruh....

¹¹³ Erlinda Kurnia Aufa, *Analisis Pengaruh*....

¹¹⁴ Rizal Nur Firdaus, "Pengaruh Faktor....

¹¹⁵ Rindang Nuri Isnaini Nugrohawati dan Syafridha Bimo, "Analisis Pengaruh....

¹¹⁶ Euis Rosidah, "Pengaruh *Financing to Deposit*....

¹¹⁷ R. Bagus Sugiharto, et, all., "Determinan *Non Performing*....

¹¹⁸ Sigit Arie Wibowo dan Wahyu Saputra, "Pengaruh Variabel....

¹¹⁹ Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh....

¹²⁰ Mairani Safitri, et, all. "Pengaruh FDR dan....

¹²¹ Muhammad Dendi Abdul Nasir dan Nunuk Khomariyah, "Analisis Faktor....

Hipotesis merupakan suatu proporsi atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala yakni melalui percobaan atau penelitian. Dari gambaran konseptual diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : Diduga *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2011 – 2020.

Hipotesis 2 : Diduga Inflasi berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2011 – 2020.

Hipotesis 3 : Diduga Kurs berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2011 – 2020.

Hipotesis 4: Diduga *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2011 – 2020.

Hipotesis 5 : Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2011 – 2020.

Hipotesis 6 : Diduga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2011 – 2020.

Hipotesis 7 : Diduga *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, Kurs, *Net Interest Margin* (NIM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2011 – 2020.